



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP MERATUS

Jalanan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara
E-mail: kphpmeratus1@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan bahan/bibit tanaman hutan sengon, bibit MPTS Generatif Cempedak dan bibit MPTS Vegetatif Petai
Nomor : 027/27/SP/KPHP/MRT-I/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tenggarong pada hari Senin tanggal 11 bulan Oktober tahun 2021 antara :

1. IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan, yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi KM 5 Timbau Tenggarong, berdasarkan Surat Keputusan 954/116/I-BPKAD/2018 No 954/301/KPTS/DK-I/2020 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. Proklananda Alfandisyah, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. FAHREZI ANUGRAH MULYA, yang berkedudukan di Jl. Mangkunegara RT. 01 No. 130 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 127 tanggal 14 Februari 2011, selanjutnya disebut "**Penyedia3**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 027/26/SPPBJ/KPHP/MRT-I/2021, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2021, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/ Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Bibit Tanaman Hutan Sengon, Bibit MPTS Generatif Cempedak dan Bibit MPTS Vegetatif Petai

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsom
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 276.562.500,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Kehutanan



Ir. H. Muhammad Hazairin Fahmi
Kepala UPTD KPHP Meratus
NIP. 196412081992031006

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



Proklananda Alfandisyah
Direktur CV. Fahrezi Anugrah Mulya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP MERATUS

Jalanan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara
E-mail: kphpmeratus1@gmail.com

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 027/28/SPP/KPHP/MRT-I/2021

Paket Pekerjaan: Pengadaan bahan/bibit tanaman hutan sengon, bibit MPTS Generatif Cempedak dan bibit MPTS Vegetatif Petai

Yang bertanda tangan di bawah ini:

IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI

Kepala UPTD KPHP Meratus

Jalan Wolter Monginsidi KM 5 Timbau Tenggarong

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan bahan/bibit tanaman hutan sengon, bibit MPTS Generatif Cempedak dan bibit MPTS Vegetatif Petai Nomor 027/27/SP/KPHP/MRT-I/2020 Tanggal 11 Oktober 2021, bersama ini memerintahkan:

CV. Fahrezi Anugrah Mulya

Jl. Mangkunegara RT. 01 No. 130 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberangyang

dalam hal ini diwakili oleh: Proklananda Alfandisyah

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian bibit tanaman sebagai berikut:

No.	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bibit Sengon (kayu-kayuan)	25.000	Batang	4.500	112.500.000
2.	Bibit Cempedak (generatif)	3.125	Batang	4.500	14.062.500
3.	Bibit Petai (vegetatif)	3.125	Batang	48.000	150.000.000
JUMLAH					276.562.500

2. Tanggal barang diterima: 31 Oktober 2021

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

4. Waktu Penyelesaian: selama 20 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Oktober 2021

5. Alamat pengiriman barang: UPTD KPHP Meratus Jl. Wolter Monginsidi Km. 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Tenggarong, 11 Oktober 2021

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatanganan Kontrak



IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI

Kepala UPTD KPHP Meratus

NIP. 196412081992031006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. Fahrezi Anugrah Mulya



Proklananda Alfandisyah

Direktur